



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI NOMOR 19/HM.02-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengisian jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, maka perlu mengubah susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 19/HM.02-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2022;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 19/HM.02-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 24/PK.01/5106/2022 tanggal 28 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 19/HM.02-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Pembina:

- 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli; dan
- 2) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

- b. melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP.DIPA 076.01.2.658148/2022 Tanggal 17 November 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 19/HM.02-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|--|---|-----------------|
| 1. | Putu Gede Pertama Pujawan, SE | Ketua KPU Kabupaten Bangli | Pembina |
| 2. | Gde P. Roy Suparman, ST | Anggota KPU Kabupaten Bangli | Pembina |
| 3. | I Kadek Adiawan, S.Si., M.Si | Anggota KPU Kabupaten Bangli | Pembina |
| 4. | Ni Putu Anom Januwintari, A.Md | Anggota KPU Kabupaten Bangli | Pembina |
| 5. | I Wayan Sastrapuja | Anggota KPU Kabupaten Bangli | Pembina |
| 6. | Drs. I Ketut Losen NIP. 196612311987031137 | Sekretaris KPU Kabupaten Bangli | Ketua |
| 7. | Agus Dian Juliharta, SE NIP. 198407282010121001 | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua Pelaksana |

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten
Bangli,



I Pande Gede Wistana